

# **TAFSIR AYAT-AYAT HUKUM TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA Menurut Rasyid Ridha dan al-Maraghi**

**Desri Ari Enghariano**

Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Batu Sangkar

E-mail: dearenghariano87@gmail.com

**Amaruddin Asra**

Dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir FIAI-UNISI Tembilahan

E-mail : amaruddin\_asra@yahoo.com

## **Abstrak**

*Masalah pernikahan beda agama telah menjadi wacana sekaligus realita yang aktual dan relevan untuk dikaji. Aktual, karena masalah ini terus menjadi polemik para ulama dan relevan karena pernikahan beda agama ini masih sering terjadi terutama dalam masyarakat yang hidup berdampingan antar agama atau masyarakat yang plural. Praktek pernikahan beda agama, disadari maupun tidak, merupakan salah satu problem sosial kemasyarakatan yang telah menjadi realita empirik dengan grafik kuantitasnya yang semakin meninggi. Fenomena tersebut, di satu sisi merupakan bagian dari permasalahan yang menuntut jawaban hukum Islam. Di sisi lain juga merupakan problem krusial yang senantiasa mengharapkan sekaligus menuntut jawaban arif bijaksana dari para ulama. Rasyid Ridha dan al-Maraghi sebagai seorang mufassir, yang mana masalah sosial ini juga terjadi di masa mereka, ikut andil mencarikan solusi hukum dalam al-Qur'an terhadap permasalahan nikah beda agama yang terjadi di kalangan umat ini. Pendapat mereka dalam masalah ini cukup dinamis dan kontroversial. Tulisan ini akan menelisik pandangan kedua mufassir tersebut dan*

*membandingkannya untuk melihat manakah pandangan yang lebih relefan bagi kehidupan kontemporer saat ini.*

**Kata Kunci:** Nikah, Beda Agama, Ahli Kitab

## A. Pendahuluan

Al-Qur'an bagi umat Islam adalah sumber utama untuk semua sisi kehidupan, sekaligus menjelaskan berbagai prinsip; baik yang berkaitan dengan hubungan vertikal individu dengan Tuhan maupun hubungan horizontal manusia antara individu dalam masyarakat.<sup>1</sup> Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, semua persoalan yang berkenaan dengan dua masalah tersebut dengan mudah dapat diselesaikan. Keadaan tersebut sangat berbeda dengan masa sesudahnya.<sup>2</sup> Sehubungan dengan semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi, umat Islam terus berusaha untuk memahami dan menjelaskan isi kandungan al-Qur'an untuk diselaraskan dengan situasi yang ada, sampai saat ini era modern-kontemporer.<sup>3</sup>

Salah satu persoalan umat yang menjadi polemik saat ini adalah fenomena pernikahan beda agama. Praktek pernikahan ini, disadari maupun tidak, merupakan salah satu problem sosial kemasyarakatan

---

<sup>1</sup> Hasan Basri, *et al, Aktualisasi Pesan al-Qur'an dalam Bernegara*, (Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, 2003), Cet. I, h. 19

<sup>2</sup> Muḥammad 'Āli Sayis, *Târîkh al-Fiqh al-Islâmi*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1410 H/1990 M), Cet. I, h. 43

<sup>3</sup> Secara harfiah, modern-kontemporer berarti era *khalâf*, atau periode belakangan yang datang setelah periode terdahulu, yaitu era *salâf*. Kontemporer, seperti yang pernah dikatakan oleh Qustantine Zurayq –tokoh modernis Arab ternama– adalah lahir dari modernitas (*al-'ashriyah walladat al-ḥadâtsah*). Lihat : Qustantine Zurayq, “al-Nahj al-'Ashri; Muḥtawâh wa Huwwiyâtuḥ, Ijâbiyyatuh wa Salbiyyâtuḥ”, *al-Mustaqbal al-'Arabi*, 69, (November, 1984), h. 105.

yang telah menjadi realita empirik dengan grafik kuantitasnya yang semakin tinggi. Fenomena tersebut, di satu sisi merupakan bagian dari permasalahan yang menuntut solusi hukum Islam. Di sisi lain juga merupakan problem krusial yang senantiasa mengharapakan sekaligus menuntut jawaban arif bijaksana dari para ulama.

Berangkat dari realita ini, maka lahirlah penafsiran fiqh para ulama mengenai hukum pernikahan tersebut yang mengundang polemik dan kontroversi. Di antara mereka ada yang membolehkan dan ada pula yang tidak. Rasyid Ridha dan al-Maraghi sebagai *mufasssir*, ikut berkontribusi mencarikan solusi hukum dalam al-Qur'an terhadap permasalahan yang terjadi di kalangan umat ini.

Sebagaimana umum diketahui bahwa Rasyid Ridha dan al-Maraghi adalah murid Muhammad Abduh. Sebagai seorang murid Muhammad Abduh, tentu saja Rasyid Ridha dan al-Maraghi memiliki banyak persamaan. Uniknya, meski persamaanya lebih menonjol, namun *Tafsîr al-Marâghi* nampaknya lebih dapat diterima –dianggap lebih lurus– dari pada tafsir yang dihasilkan Rasyid Ridha dan gurunya.<sup>4</sup> Terkait problem pernikahan beda agama, pendapat mereka dalam masalah ini cukup dinamis dan kontroversial.

Berdasarkan fakta ini, penulis ingin mengkaji lebih jauh bagaimana penafsiran Rasyid Ridha dan al-Maraghi selaku *mufasssir* modern terhadap ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an terkait masalah pernikahan beda agama. Kemudian, penulis akan melakukan analisis

---

<sup>4</sup> Ali Musthafa Ya'qub, *Kritik Hadis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), h. 47.

komparasi terhadap pendapat mereka atau hasil dari metode yang mereka pakai dalam penafsiran mereka.

## A. Biografi Singkat Rasyid Ridha dan al-Maraghi

### 1. Rasyid Ridha

#### a. Kelahiran, Riwayat Pendidikan, dan Wafatnya

Nama lengkapnya adalah Muhammad Rasyid bin Ali Ridha bin Muhammad Syamsuddin bin Muhammad Baha'uddin bin Maula Ali Khalifah. Keluarganya berasal dari keturunan terhormat yang berhijrah dari Bagdad dan menetap di Qalmun. Kelahirannya pada 27 Jumadil Sani, 1282 H/18 Oktober, 1865 M di Qalmun wilayah pemerintahan Tarablus Syam.<sup>5</sup> Kedua orang tuanya berasal dari keturunan Husein putra Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah.<sup>6</sup>

Rasyid Ridha di masa kecilnya, dimasukan oleh orang tuanya ke madrasah tradisional di desanya Qalmun, untuk belajar membaca al-Qur'an, menulis, dan berhitung. Dia memperoleh pendidikan yang lebih modern di Madrasah Ibtidaiyyah al-Rusydiyyah di Tripoli. Di madrasah itu diajarkan

---

<sup>5</sup> Muḥammad 'Imârah, *al-Masyrû' al-Ḥadhâri al-Islâmi*, Terj. Muhammad Yasar, *et al, Mencari Format Peradaban Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 1.

<sup>6</sup> Fahd bin 'Abdurrahmân bin Sulaimân al-Rûmi, *Manhaj al-Madrasah al-'Aqliyyah al-Ḥadîtsah fî al-Tafsîr*, (Beirut: Mu'assasah al-Risâlah, 1981), h. 172.

ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu bumi, dan matematika.<sup>7</sup>

Pada tahun 1299 H/1822 M, dia pindah ke Sekolah Islam Negeri yang merupakan sekolah terbaik pada saat itu dengan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar. Sekolah ini didirikan dan dipimpin oleh ulama besar Syam ketika itu, yakni Syekh Husein al-Jisr. Syekh inilah yang kelak mempunyai andil sangat besar terhadap perkembangan pikiran Rasyid Ridha.<sup>8</sup> Rasyid Ridha wafat pada tanggal 23 Jumadil Awal 1354 H, bertepatan dengan 22 Agustus 1935 M.<sup>9</sup>

#### **b. Karya-karya Rasyid Ridha**

Karya terbesarnya adalah *Tafsir al-Manar*. Pada dasarnya tafsir ini merupakan hasil karya 3 orang tokoh Islam, yaitu Sayyid Jamaluddin al-Afghani, Syeikh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha yang mana dimuat secara berturut-turut dalam majalah *al-Manâr* yang dipimpin oleh Rasyid Ridha.<sup>10</sup> Abduh sempat menyampaikan kuliah-kuliah tafsirnya dari surah al-Fatihah sampai surah al-Nisa' ayat 125. Kemudian, Rasyid Ridha selanjutnya menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan mengikuti metode dan ciri-ciri pokok yang digunakan oleh

---

<sup>7</sup> Ibrahim Ahmad al-Adawi, *Rasyîd Ridha al-Imâm al-Mujâhid*, (Cairo : Muassasah al-Mishriyyah al-‘Âmmah, t.th), h. 19.

<sup>8</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Studi Kritis Tafsir al-Manar*, (Jakarta : Lentera Hati, 2006), Cet. II, h. 73.

<sup>9</sup> Muhammad Quraish Shihab, *op.cit.*, h. 8.1

<sup>10</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Ibid.*, h. 84.

Muhammad Abduh.<sup>11</sup> Oleh karena itu, Tafsir yang terdiri dari 12 jilid ini lebih pantas dinisbahkan kepada Rasyid Ridha.

Selama hidupnya, dia tidak hanya mendalami al-Qur'an dan tafsirnya saja, tetapi lebih dari itu dia menguasai berbagai disiplin ilmu. Oleh karena itu, selain karya fenomenalnya berupa tafsir al-Manar ini, dia juga banyak menuangkan pikirannya melalui berbagai tulisan, di antaranya : *Târîkh al-Ustâdz al-Imâm al-Syeikh 'Abduh, Nidâ' li al-Jinsi al-Lathîf, Zikra al-Maulid al-Nabawiy, Al-Sunnah wa al-Syi'ah, Al-Wahdah al-Islâmiyyah, dan Haqîqatu al-Riba.*<sup>12</sup>

## 2. Biografi al-Maraghi

### a. Kelahiran, Riwayat Pendidikan, dan Wafatnya

Nama lengkapnya adalah Ahmad Musthafa bin Musthafa bin Muhammad bin Abdul Mun'im al-Qhadi al-Maraghi. Ia dilahirkan di al-Maraghah, sebuah kabupaten di tepi barat sungai Nil, Provinsi Suhaj, 70 km arah selatan kota Kairo pada tahun 1300 H/1883 M.<sup>13</sup>

Sebelum sampai pada usia sekolah, dia mendapatkan pendidikan di lingkungan keluarga. Ayahnya, Musthafa al-Maraghi adalah seorang ulama besar dan cukup terkenal di Mesir pada masanya.<sup>14</sup> Setelah menginjak usia sekolah, dia

---

<sup>11</sup> 'Abdullah Mahmud Shahâtah, *Manhaj al-Imâm Muḥammad 'Abduh fî Tafṣîr al-Qur'an al-Karîm*, (Mesir : al-Rasâil al-Jami'iyah, 1963), h. 195.

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *op.cit.*, h. 80.

<sup>13</sup> Muḥammad Ali Iyâziy, *al-Mufasssîrûn; Ḥayâtuhum wa Manhajuhum*, (Teheran: Mu'assasah al-Thabâ'ah wa al-Nasyr, t.th), h. 358.

<sup>14</sup> Mu'min Rauf, "Pendekatan Takwil al-Maraghi terhadap Ayat-ayat Mutasyabihat", *Tesis*, (Jakarta : Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah, 2007), h. 73.

menempuh pendidikan formal dengan memasuki madrasah di tempat kelahirannya, Maraghah. Pada usianya yang ke-14 tahun, dia diperintahkan orang tuanya untuk pergi ke Kairo agar belajar di Universitas al-Azhar. Pada waktu yang bersamaan, al-Maraghi juga mengikuti pendidikan di Fakultas Darul Ulum Kairo yang belakangan tergabung dalam Univeritas Kairo. Pada tahun 1909, dia merampungkan pendidikannya di kedua universitas itu secara bersamaan.<sup>15</sup> Dia wafat di Hilwan, sebuah kota kecil di sebelah selatan kota Kairo pada tahun 1371 H/1952 M, pada usia 69 tahun.<sup>16</sup>

#### **b. Karya-karya al-Maraghi**

Karyanya yang paling menonjol adalah kitab tafsirnya yang dikenal dengan *Tafsîr al-Marâghi*. Selama hidupnya, al-Maraghi tidak hanya mendalami al-Qur'an dan tafsirnya saja, tetapi dia juga menguasai berbagai disiplin ilmu. Oleh karena itu, selain karya fenomenalnya berupa tafsir al-Qur'an 30 juz ini, dia juga banyak memiliki karya yang lain, yaitu : *Târîkh 'Ulûm al-Balâghah wa Ta`rîf bi Rijâliha*, *Al-Mûjaz fî 'Ulûm al-Ushûl*, *Syarh Tsalâsîn Hadîtsan*, *Risâlah fî Zaujât al-Nabi*, *Risâlat Itsbât Ru'yah al-Hilâl fî Ramadhân*, dan *Al-Khuthabâ' fî Daulah al-Ummawiyah wa al-'Abbâsiyyah*.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 75-76.

<sup>16</sup> Muḥammad Ali Iyâziy, *op.cit.*, h. 358.

<sup>17</sup> Mu'min Rauf, *op.cit.*, h. 78, t.d.

## B. Tafsir Ayat-ayat tentang Pernikahan Beda Agama Oleh Rasyid Ridha dan al-Maraghi

### 1. Pernikahan antara Pria Muslim dengan Wanita Musyrik.

Ayat al-Qur'an yang berbicara tentang pernikahan antara pria muslim dengan wanita musyrik termaktub dalam Q.S. al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ  
 مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا  
 وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ  
 إِلَىٰ النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنَٰتِهِ ۗ  
 لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

“Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang-orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintahnya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (Q.S. al-Baqarah : 221).

Rasyid Ridha dalam kitab tafsirnya menafsirkan ayat tersebut sebagai berikut :

وجملة القول أن ما روي في الآية التي نفسرها الآن متق على أن المراد  
 بالمشركات فيها غير الكتابيات من نساء العرب. وذهب بعضهم إلى

أن المراد بالمشركين و المشركات عام يشتمل أهل الكتاب لأن بعض ما هم عليه شرك. وذهب الأكثرون إلى أن المراد بالمشركات مشركات العرب التي لا كتاب لهن لأن هذا هو عرف القرآن في لقب المشرك.<sup>18</sup> والمشركة ليس لها دين يحرم الخيانة ويوجب عليها الأمانة ويأمرها بالخير وينهاها عن الشر فقد تخون زوجها وتفسد عقيدة ولدها.<sup>19</sup>

Rasyid Ridha menafsirkan ayat tersebut dengan menyatakan bahwa wanita musyrik yang haram dinikahi oleh pria muslim dalam surat al-Baqarah ayat 221 di atas adalah wanita musyrik Arab yang tidak memiliki kitab suci sabagai pedoman untuk dibaca/dianut. Karena, seluruh riwayat terkait ayat ini memang mengarah ke pemahaman itu. Adapun orang-orang yang memiliki kitab suci tidak termasuk dalam kategori musyrik dan secara spontan telah keluar dari hukum pengharaman. Apakah masih ada sampai sekarang orang-orang musyrik Arab itu? Kalau ada, maka hukum tetap berlaku. Tetapi apabila tidak ada, maka dengan sendirinya tidak ada satu kepercayaan dan agama pun yang menjadi kendala dalam melakukan pernikahan.<sup>20</sup> Penafsiran kata “*musyrikat*” dalam ayat 221 surat al-Baqarah tersebut dengan musyrik Arab, menurut Rasyid Ridha adalah pendapat yang sudah disepakati dan didukung

<sup>18</sup> Muḥammad Rasyîd Ridha, *Tafsîr al-Manâh*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1947), Cet. I, Juz II, h. 281

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 283.

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 281.

oleh *syaikh al-mufassirin*, maha guru Ibnu Jarir al-Thabari sebagaimana yang dia tuangkan di dalam kitab tafsirnya.<sup>21</sup>

Mengenai cakupan terminologi musyrik yang terdapat dalam surat al-Baqarah tersebut, memang al-Thabari dalam tafsirnya juga mengungkapkan beberapa pendapat para ulama. Ada 3 pendapat yang terlihat berbeda di antara para ulama, antara lain adalah :

- a. Ayat ini merupakan dalil pengharaman kepada setiap muslim untuk menikahi wanita musyrik secara general, baik penyembah berhala, Yahudi, Nasrani, maupun Majusi, terkecuali Ahli Kitab. Hal itu disebabkan adanya ayat yang *menasakh* keharaman menikahi wanita musyrik.
- b. Terminologi musyrik dalam ayat di atas dikhususkan bagi wanita musyrik Arab, meskipun secara zahir *nash* terlihat mencakup seluruh wanita musyrik.
- c. Ayat tersebut mencakup seluruh wanita musyrik tanpa terkecuali, baik penyembah berhala, Majusy, maupun Ahli Kitab, tanpa ada ayat yang *menasakhnya*.<sup>22</sup>

Menurut Rasyid Ridha, dari semua pendapat yang dikemukakan, al-Thabari memosisikan diri berada dan sejalan dengan pendapat Qatadah yaitu pada kelompok kedua yang menyatakan bahwa :

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, Juz VI, h. 159.

<sup>22</sup> Al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'an*, (Cairo : Dâr Hijr, 2001), Cet. I, Jilid III, h. 711-714.

يعني مشركات العرب اللاتي ليس لهن كتاب يقرأنه، وأن الآية عام  
 ظاهرها خاص باطنها ولم ينسخ منها شيء ونساء أهل الكتاب غير  
 داخلات فيها<sup>٢٣</sup>

“Terminologi musyrik dalam ayat tersebut dimaksudkan hanya bagi musyrikat Arab yang tidak memiliki kitab sabagai pedoman untuk dibaca. Secara zahir, nash ayat itu bersifat umum. Akan tetapi, secara aplikatif bersifat khusus, ayat tersebut juga tidak pernah dinaskh oleh ayat apapun. Oleh karena itu, wanita Ahli Kitab tidak termasuk dalam kategori wanita musyrik.”

Rasyid Ridha juga menegaskan bahwa ayat tersebut (pernikahan pria muslim dengan wanita musyrik) tidak pernah menganulir ayat apapun, seperti ayat 5 surat al-Maidah yang membolehkan nikah dengan wanita Ahli Kitab. Rasyid Ridha menganggap sangat tidak logis kalau ayat yang datangnya duluan menganulir ketentuan ayat yang datangnya belakangan.<sup>24</sup>

Pernyataan dari Rasyid Ridha di atas sangat jelas sekali mengharamkan pria muslim menikah dengan wanita musyrik (musyrik Mekah). Alasan dari pengharaman tersebut kata Rasyid Ridha adalah karena orang musyrik merupakan faktor yang bisa menjerumuskan atau mengajak pria muslim ke dalam api neraka, baik dengan perkataan atau perbuatan mereka. Maka, menjalin kasih dengan mereka dalam bentuk pernikahan merupakan faktor terbesar yang bisa mewujudkan kehinaan masuk neraka itu.<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Muḥammad Rasyīd Ridha, *op.cit.*, Juz VI, h. 158.

<sup>24</sup> Muḥammad Rasyīd Ridha, *loc.cit.*, Juz II.

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 284.

Rasyid Ridha kembali menegaskan dengan bersumpah bahwa menikahi wanita hamba sahaya yang beriman kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW jauh lebih bagus dibanding menikahi wanita musyrik yang cantik jelita.<sup>26</sup> Karena, wanita musyrik tersebut tidak mempunyai pedoman yang bisa dijadikan sebagai prinsip dalam kehidupan agar terbiasa dengan kebaikan dan menjauhi keburukan dan kemungkarannya. Wanita musyrik tidak akan merasa berdosa ketika melakukan pengkhiantan kepada suaminya.<sup>27</sup>

Sementara al-Maraghi dalam menafsirkan ayat 221 dari Q.S. al-Baqarah di atas, menulis sebagai berikut :

(وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ). أى لا تتزوجوا المشركات اللاتى لا كتاب لهن حتى يؤمن بالله ويصدقن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد جاء لفظ المشرك فى القرآن بهذا المعنى. و الخلاصة : لا تتزوجوا المشركات ما دمن على شركهن.<sup>28</sup>

Dalam penafsirannya terhadap ayat tersebut, al-Maraghi menyatakan bahwa wanita musyrik yang haram dinikahi oleh pria muslim dalam surat al-Baqarah ayat 221 tersebut di atas adalah semua musyrik secara global, baik dari bangsa Arab maupun non-Arab. Kecuali kalau mereka mau beriman kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka tetap dengan keyakinan dan kepercayaan yang mereka anut, maka tidak ada celah sedikit pun

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 282.

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 283.

<sup>28</sup> Ahmad Musthafa al-Marâghi, *Tafsîr al-Marâghi*, (Mesir : Mathba'ah al-Halabiy, 1946), Cet. I, Jilid II, h. 151-152.

bagi seorang muslim untuk menjalin hubungan kekeluargaan dan tali pernikahan dengan mereka.<sup>29</sup>

Al-Maraghi menambahkan bahwa menikahi seorang budak wanita yang beriman dengan segala kekurangannya jauh lebih baik dibanding menikahi wanita musyrik, walaupun dia memiliki banyak kelebihan. Al-Maraghi mengakui bahwa kalau bisa mendapatkan istri yang cantik (cantik agama dan wajahnya), yang dengan dua hal itu dia bisa menggapai kebahagiaan dan kesempurnaan secara agama sekaligus dunia, maka itu lebih bagus. Akan tetapi, kalau disuruh memilih antara kecantikan dan keimanan, maka pilihlah keimanan. Karena, jika hanya mengandalkan kecantikan semata tanpa ada keimanan, maka akan berdampak buruk baginya. Keimanan lebih penting dari kecantikan. Keimanan adalah harga mati dan segalanya.<sup>30</sup> Wanita musyrik tidak punya panduan dalam kehidupannya untuk menentukan benar salahnya suatu tindakan. Sehingga, dia akan merasa biasa saja ketika melakukan kedurhakaan kepada suaminya.<sup>31</sup> Oleh karena itu, sudah wajar pernikahan dengan wanita musyrik akan menjerumuskan seseorang ke dalam jurang neraka.<sup>32</sup>

Secara eksplisit, ayat ini (al-Baqarah ayat 221) memang menyatakan keharaman menikahi wanita musyrik. Bahkan hamba sahaya yang beriman jauh lebih baik dari wanita musyrik walaupun mereka sangat menakjubkan.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 152.

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 153.

Menurut para ulama lain pun sejauh ini hukum pernikahan antara pria muslim dengan wanita musyrik, terutama ulama empat mazhab adalah haram.<sup>33</sup> Meskipun mereka sepakat untuk menyatakan bahwa menikahi wanita musyrik itu adalah haram. Akan tetapi, mereka berbeda dalam memahami terminologi musyrik dalam kaitannya dengan ayat di atas. Antara lain mencakup, apakah ayat tersebut turun dengan tujuan dan maksud pengharaman terhadap pria muslim untuk menikahi wanita musyrik secara keseluruhan? Adakah ayat yang *menasakh* ayat tersebut?

Jika diperhatikan penafsiran Rasyid Ridha dan al-Maraghi terhadap ayat yang membicarakan masalah pernikahan antara pria muslim dengan wanita musyrik ini, maka akan ditemukan persamaan dan perbedaan di antara mereka. Persamaannya yang pertama adalah berkaitan dengan kesimpulan hukum yang mereka utarakan bahwa menikahi wanita musyrik bagi pria muslim adalah haram. Hal ini tentu saja berdasarkan informasi ayat al-Qur'an yang menyatakan secara eksplisit masalah tersebut. Persamaan yang kedua bisa dilihat dari alasan atau argumentasi yang mereka kemukakan mengenai haramnya pernikahan tersebut.

Sementara perbedaan di antara mereka bisa dilihat dari pemahaman mereka terhadap makna dari kata *musyrikah* yang ada dalam ayat tersebut (al-Baqarah ayat 221). Rasyid Ridha

---

<sup>33</sup> Abu Bakar Ahmad bin al-Khalal, *Aḥkâm al-Mâlik min al-Jâmi' Limasâil al-Imâm Ahmad bin Hanbal*, (Beirut : Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1414 H/1994 M), Cet I, h. 160. Lihat Ibnu Mas'ud Kasâni, *Badâi' al-Shanâi'*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1996 M/1417 H), Cet I, Juz II, h. 401-404. Lihat Abû Zakariya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Raudhah al-Thâlibîn*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th), Juz V, h. 437. Lihat Ibnu Hazm, *al-Muḥallâ*, (Beirut : Dâr al-Fikr, t.th), Juz IX, h. 447.

berpendapat bahwa kata *musyrikah* dalam ayat itu maksudnya adalah musyrik Arab, sementara al-Maraghi berpendapat bahwa maksudnya adalah musyrik secara global.

Jika dilihat dari sisi metodologi penafsiran Rasyid Ridha terhadap kata *musyrikah* tersebut, dia memakai pendekatan *al-'ibrah bi khusûs al-sabab lâ bi 'umûm al-lafzhi*.<sup>34</sup> Oleh karena itu, dia memahami bahwa yang dimaksud dengan *musyrikah* dalam ayat itu adalah wanita musyrik Arab ketika al-Qur'an diturunkan. Makanya keharaman pernikahan hanya berlaku terhadap wanita musyrik Arab itu saja, bukan yang lainnya. Sementara al-Maraghi berpandangan bahwa *musyrikah* dalam ayat tersebut adalah *musyrikah* secara umum. Karena, dia memakai pendekatan *al-'ibrah bi 'umûm al-lafzhi lâ bi khusûs al-sabab*.<sup>35</sup> Oleh karena itu, al-Maraghi berpendapat bahwa haram hukumnya bagi pria muslim menikah dengan wanita musyrik. Keharamannya tidak hanya terbatas pada wanita musyrik Arab saja sebagaimana yang dikatakan oleh Rasyid Ridha, tapi termasuk semua wanita musyrik yang ada di dunia ini, kapan dan di manapun mereka berada.

Penafsiran Rasyid terhadap ayat 221 surat al-Baqarah ini tidak relevan, kalau dilihat dari segi relevansinya dengan kehidupan modern. Karena, bisa diketahui dalam sejarah bahwa semua Jazirah Arab sudah memeluk Islam sebelum Nabi wafat. Puncaknya ketika

---

<sup>34</sup> Dalam pendekatan *al-'ibrah bi khusûs al-sabab lâ bi 'umûm al-lafzhi*, yang menjadi parameter adalah faktor yang menyebabkan ayat itu turun bukan keumuman lafaznya.

<sup>35</sup> Sementara dalam pendekatan *al-'ibrah bi 'umûm al-lafzhi lâ bi khusûs al-sabab*, yang menjadi parameter adalah keumuman lafaznya bukan faktor yang menyebabkan ayat itu turun.

*fathu makkah*, semua orang berbondong-bondong masuk Islam. Oleh karena itu, bisa dipastikan bahwa sekarang wanita musyrik Arab tidak ada lagi. Sementara penafsiran al-Maraghi bisa dikatakan masih relevan. Karena, sampai saat ini orang musyrik masih ada dan jumlah mereka sangat banyak, bahkan jauh lebih banyak dari orang Islam.

Untuk memperjelas analisis komparasi penafsiran Rasyid Ridha dan al-Maraghi, maka penulis menampilkan tabel komparasi sebagai berikut:

No	Tema Komparasi	Rasyid Ridha	Al-Maraghi
1	Persamaan	Dilarang nikah dengan wanita musyrik	Dilarang nikah dengan wanita musyrik
2	Perbedaan	<i>Musyrikât</i> Arab saja	<i>Musyrikât</i> secara umum
3	Metodologi	<i>al-'Ibrah bi Khusûs al-Sabab</i>	<i>Al-'Ibrah bi 'Umûm al-Lafzhi</i>
4	Relevansi	Tidak relevan	Relevan

## 2. Pernikahan antara Pria Muslim dengan Wanita Ahli Kitab.

Ayat al-Qur'an terkait pernikahan antara pria muslim dengan wanita Ahli Kitab terdapat dalam Q.S. al-Maidah ayat 5 :

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ  
 وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ  
 الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ

غَيْرِ مُسْلِفِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ  
عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِيرِينَ ﴿٥﴾

“Pada hari ini telah dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberikan al-kitab itu halal bagimu dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan menikahi) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikan gundik-gundik. Siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerina hukum-hukum Islam), maka terhapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi.” (Q.S. al-Maidah : 5).

Berikut kutipan dari penafsiran Rasyid Ridha terkait ayat di atas :

فقوله تعالى (... والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم...). معناه أنهن حل لكم مطلقاً لأنه معطوف على قوله تعالى (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم).<sup>36</sup> و أن المجوس والصابئين ووثني الهند والصين وأمثالهم كاليابانيين أهل كتب مشتملة على التوحيد إلى الآن والظاهر من التاريخ ومن بيان القرآن أن جميع الأمم بعث فيها رسل و أن كتبهم سماوية طراً عليها التحريف كما طراً على كتب اليهود والنصارى التي هي أحدث عهد في التاريخ، وأن المختار عندنا أن الأصل في النكاح الإباحة ولذلك ورد النص بمحرّمات النكاح.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Muḥammad Rasyid Ridha, *op.cit.*, Juz VI, h. 148.

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 159-160.

Dalam menafsirkan ayat tersebut Rasyid Ridha menyatakan bahwa Ahli Kitab tidak hanya sebatas dua komunitas Yahudi dan Nasrani saja, melainkan semua penganut agama dan kepercayaan yang memiliki dan mempedomani salah satu kitab suci merupakan Ahli Kitab, seperti Majusi, Shabi'un, Hindu, Buda, Konghucu, Sinto, dan lain-lain. Hal ini menurutnya juga berdasarkan fakta sejarah serta penjelasan dan pernyataan dari al-Qur'an sendiri, bahwa setiap umat mempunyai rasul yang diutus kepada mereka oleh Allah SWT. Mereka juga memiliki kitab suci yang dibawa oleh nabi mereka, hanya saja terjadi penyelewengan (*tahrif*) terhadap kitab suci tersebut sebagaimana terjadi pada kitab suci Yahudi dan Nasrani. Apalagi hukum asal pernikahan menurut Rasyid Ridha adalah boleh. Oleh karena itu, datang *nash* untuk mengatur dan menjelaskan dalam hal-hal dan kasus apa saja pernikahan tersebut dilarang atau diharamkan.<sup>38</sup>

Berdasarkan konsep Rasyid Ridha terhadap makna Ahli Kitab ini, tentu saja dia membolehkan pernikahan pria muslim dengan wanita Ahli Kitab. Kebolehannya tidak hanya dengan wanita Yahudi dan Nasrani saja, tetapi juga dengan wanita Majusi, Hindu, Budha, Konghucu, Sinto, dan penganut agama lainnya yang memiliki kitab suci.

Menurut Rasyid Ridha, tidak ada perbedaan yang besar antara wanita Ahli Kitab dengan orang mukmin. Karena, wanita Ahli Kitab juga beriman kepada Allah SWT dan menyembahnya,

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

beriman kepada para nabi dan hari akhir serta balasannya, meyakini kewajiban berperilaku baik dan keharaman berbuat jahat. Hanya saja, perbedaan yang paling prinsipil antara mukmin dengan Ahli Kitab adalah keengganan mereka untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan karakteristik tauhid dan ibadah yang dibawanya. Maka, orang yang beriman dengan kenabian secara umum, tentu saja mereka mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Faktor yang menyebabkan mereka terhalang untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW adalah ketidaktahuan mereka dengan hakikat risalah yang dibawanya, atau penentangan dan keingkaran mereka secara zahir, padahal hati nurani mereka meyakini kebenarannya.<sup>39</sup>

Wanita Ahli Kitab yang dinikahi oleh seorang muslim, maka dia akan hidup di bawah naungan suaminya yang muslim dan tunduk terhadap undang-undang masyarakat Islam. Sehingga lama kelamaan wanita tersebut akan terpengaruh dengan ajaran-ajaran Islam. Dan sangat diharapkan agar wanita tersebut dapat memeluk Islam setelah sekian lama ia hidup di dalam masyarakat muslim. Akan tetapi, wanita Ahli Kitab yang boleh dinikahi menurut Rasyid Ridha adalah wanita yang baik-baik. Karena, kata *muhshanat* dalam ayat itu maksudnya adalah wanita yang terhormat (terjaga dari perbuatan zina), bukan wanita merdeka.<sup>40</sup> Hal ini berlaku dengan syarat si pria memberikan mahar kepada wanita yang dinikahi.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, Juz II, h. 284.

<sup>40</sup> *Ibid.*, Juz VI, h. 151.

<sup>41</sup> *Ibid.*, h. 152.

Kebolehan menikahi wanita Ahli Kitab, menurut Rasyid Ridha hanya berlaku bagi pria muslim yang kuat imannya dan teguh keyakinannya. Jadi, bagi yang tidak mantap keimanannya, maka tidak boleh bagi pria muslim untuk menikahi wanita Ahli Kitab. Karena, bisa jadi dia akan terjerumus dan terpengaruh dengan wanita tersebut yang pada akhirnya dia pindah keyakinan dengan masuk agama wanita itu. Jadi, di sini Rasyid Ridha sangat menekankan tindakan preventif.<sup>42</sup>

Adapun dihalalkannya menikah dengan wanita Ahli Kitab tujuannya adalah untuk memperhatikan sifat kasih sayang kepada mereka, supaya mereka bisa melihat keindahan mu'amalah umat Islam dan kemudahan syari'at-Nya. Hal ini bisa terwujud dengan melakukan pernikahan dengan wanita mereka. Karena, laki-laki adalah pemegang otoritas dan kekuasaan terhadap wanita. Jika mu'amalah sang suami (pria muslim) bagus terhadap sang istri (wanita Ahli Kitab), maka itu adalah pertanda bahwa agama yang dianut sang suami adalah agama yang mengajak kepada kebenaran dan ke jalan yang lurus, agama yang mengajarkan pemeluknya untuk bersikap adil kepada sesama muslim dan non muslim, agama yang mengajarkan lapang dada dalam bermu'amalah dengan orang-orang yang berbeda.<sup>43</sup>

Sementara, penafsiran al-Maraghi terhadap ayat tersebut adalah sebagai berikut :

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 159.

<sup>43</sup> *Ibid.*, Juz II, h. 282-283.

المحصنات هنا الحرائر أى وأحل لكم أيها المؤمنون نكاح الحرائر من المؤمنات و نكاح الحرائر من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم و هم اليهود و النصارى إذا أعطيتم من نكحتم من محصناتكم ومحصناتهم مهورهن.<sup>44</sup>

Al-Maranghi menafsirkan ayat tersebut dengan mengatakan bahwa Ahli Kitab hanya terbatas pada dua komunitas Yahudi dan Nasrani saja dari keturunan siapapun mereka. Sementara penganut agama lain walaupun mereka memiliki kitab suci, tidak bisa dikatakan sebagai Ahli Kitab. Karena, pada dasarnya kitab suci mereka tersebut bukan kitab suci samawi.<sup>45</sup>

Sepertinya al-Maraghi memasukan semua pemeluk Yahudi dan Nasrani sebagai Ahli Kitab dikarenakan kedua komunitas tersebut memiliki kitab suci samawi dan mempercayai nabi yang diutus kepada mereka. Oleh karena itu, menurut al-Maraghi, kebolehan menikah bagi pria muslim hanya terbatas pada wanita Ahli Kitab dari Yahudi dan Nasrani saja, jika wanita yang dinikahi itu sudah diberikan mas kawinnya. Sementara hukum menikahi wanita Majusi, Hindu, Buda, Konghucu, Sinto, dan lain sebagainya adalah tidak boleh atau haram. Diikatnya kehalalan menikahi dengan keharusan membayar mahar adalah sebagai penekanan bahwa mahar itu hukumnya wajib, bukan hanya sekedar syarat halal pernikahan.<sup>46</sup>

<sup>44</sup> Ahmad Musthafa al-Marâghi, *op.cit.*, Jilid VI, h. 59.

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

Menurut al-Maraghi, ada syarat yang harus dipenuhi jika ingin menikahi wanita Ahli Kitab, yaitu wanita tersebut harus baik akhlakunya. Walaupun kata *muhshanat* dalam ayat itu menurut al-Maraghi adalah wanita merdeka, karena *khithabnya* memang mengarah terhadap mereka, bukan berarti tidak boleh menikahi budak. Hal ini asalkan tujuan pernikahan itu adalah untuk saling menjaga kesucian, bukan untuk sesuatu yang nista.<sup>47</sup> Kemudian, kebolehan pernikahan ini hanya untuk pria muslim yang kokoh keimanannya yang dengan itu dia bisa mengayomi dan mendakwahi istrinya, sehingga diharapkan istri tersebut kelak bisa mengikuti agama suaminya. Jadi, kebolehan ini tidak berlaku bagi orang yang lemah agamanya, karena kerusakan dan fitnah yang akan terjadi jika pernikahan tetap dilakukan.<sup>48</sup>

Hikmah dibolehkannya pria muslim menikahi wanita Ahli Kitab menurut al-Maraghi adalah agar mereka bisa melihat keindahan *mu'amalah* umat Islam terhadap mereka dan supaya mereka bisa mengetahui realistik dan elastisitas syari'at Islam. Laki-laki dalam Islam adalah pembimbing dan pengayom bagi perempuan. Jadi, jika komunikasi dan *mu'amalahnya* bagus dengan istrinya, maka itu sudah cukup sebagai bukti bahwa Islam mengajak umatnya untuk berlaku objektif dalam bermu'amalah dengan penganut agama yang berbeda. Islam juga mengajak umatnya untuk

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, h. 59.

<sup>48</sup> *Ibid.*, Jilid II, h. 154.

bersikap legowo atau berlapang hati, dan berjiwa besar terhadap agama lain.<sup>49</sup>

Dalam penafsiran Rasyid Ridha dan al-Maraghi terhadap ayat yang membicarakan masalah pernikahan antara pria muslim dengan wanita Ahli Kitab, ditemukan fakta bahwa di satu sisi mereka berada dalam kesamaan pendapat dan di sisi lain terdapat perbedaan pendapat di antara mereka.

Pendapat Rasyid Ridha terkait masalah pernikahan antara pria muslim dengan wanita Ahli Kitab ini adalah boleh, begitu juga halnya pendapat al-Maraghi dan hal ini bersifat mutlak. Menurut mereka, wanita Ahli Kitab memiliki kesatuan sumber agama dengan agama Islam, dan diapun (wanita Ahli Kitab) beriman kepada Tuhan dan nabi-nabinya serta beriman pula akan adanya hari pembalasan dan akherat. Mereka juga sama-sama mengemukakan alasan atau argumen bahwa kebolehan dengan syarat terpenuhinya beberapa ketentuan sebagai berikut :

- a. Wanita Ahli Kitab yang boleh dinikahi itu haruslah wanita yang baik, dalam arti kata mereka adalah wanita yang menjaga kehormatannya, bukan wanita nakal dan binal. Dalam hal ini tidak ada bedanya antara wanita merdeka maupun hamba sahaya.
- b. Harus membayar mahar pernikahan kepada wanita Ahli Kitab yang hendak dinikahi tersebut. Dan setelah dibayarkan, mahar itu sepenuhnya menjadi hak wanita itu.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, h. 153.

- c. Tujuan melangsungkan pernikahan tersebut harus positif. Jadi, kalau tujuannya untuk hal-hal negatif, maka pernikahan itu tidak boleh dilaksanakan.
- d. Kebolehan menikahi wanita Ahli Kitab hanya berlaku bagi pria muslim yang kuat imannya. Karena, pada dasarnya dibolehkannya pernikahan tersebut bertujuan agar wanita Ahli Kitab yang sudah menjadi istri bagi pria muslim, bisa beralih menjadi seorang wanita muslimah.
- e. Kalau dikhawatirkan bahwa pernikahan tersebut akan berdampak buruk bagi pria muslim, maka tidak boleh melakukannya. Karena, tindakan preventif lebih diutamakan dalam Islam.

Perbedaan Rasyid Ridha dan al-Maraghi dalam masalah pernikahan antara pria muslim dengan wanita Ahli Kitab terletak pada dua hal.

*Pertama:* Mereka berbeda dalam memaknai kata “*muhshanat*” yang ada dalam ayat tersebut. Rasyid lebih memilih bahwa yang dimaksud dengan “*muhshanat*” dalam ayat itu adalah wanita yang terhormat. Hal ini dinyatakan Rasyid Ridha setelah dia memaparkan secara panjang lebar perbedaan yang terjadi di antara ulama tentang masalah ini. Pada akhirnya dia berpendapat bahwa pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang menafsirkan kata itu dengan wanita terhormat, bukan wanita merdeka.

Sementara al-Maraghi secara langsung dan gamblang menyatakan bahwa maksud kata “*muhshanat*” dalam ayat itu adalah wanita merdeka. Al-Maraghi tidak menjelaskan perbedaan

pendapat ulama dalam masalah ini. Karena, salah satu ciri tafsirnya adalah ringkas dan tidak panjang lebar dalam membahas suatu masalah. Dia langsung menulis apa yang dia anggap lebih benar menurut penilaiannya.

Hemat penulis, untuk konteks sekarang ini, penafsiran Rasyid Ridha yang lebih sesuai, dimana sudah tidak ada lagi klasifikasi “merdeka dan budak” di antara manusia. Jadi, seorang pria muslim yang ingin menikahi wanita Ahli Kitab harus benar-benar mengetahui bahwa calon istrinya itu berperangai baik atau menjaga kehormatannya. Apabila wanita itu tidak berpredikat “*muhshanat*”, maka ia tidak boleh menikahinya.

*Kedua:* Mereka berbeda dalam definisi yang dipakai tentang Ahli Kitab. Dari penafsiran Rasyid Ridha bisa diketahui bahwa makna Ahli Kitab adalah semua agama yang memiliki kitab suci yang mereka jadikan sebagai pedoman. Jadi, kriteria Ahli Kitab menurut Rasyid Ridha adalah asalkan mempunyai kitab suci.

Pendapat Rasyid Ridha di atas berbeda dengan pendapat al-Maraghi. Ahli Kitab menurut al-Maraghi adalah umat Yahudi dan Nasrani saja, tanpa memberikan kriteria yang lebih rinci atau mensyaratkan bahwa wanita Ahli Kitab tersebut harus memenuhi kriteria tertentu sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama yang lain, seperti Imam Syafi’i yang mengatakan bahwa orang Yahudi dan orang Nasrani tersebut harus dari keturunan orang-orang Israel, tidak termasuk bangsa-bangsa lain yang menganut agama Yahudi dan Nasrani. Alasan yang dikemukakan oleh Imam Syafi’i adalah bahwa Nabi Musa dan Nabi Isa hanya diutus kepada bangsa mereka,

bukan bangsa lain,<sup>50</sup> atau Yahudi dan Nasrani yang hidup di *Dar al-Islam* saja dan membayar jizyah. Sedangkan yang tidak membayar jizyah berlaku hukum perang terhadap mereka dan tidak boleh dinikahi berdasarkan ketentuan surat al-Taubah ayat 29,<sup>51</sup> atau orang Yahudi dan Nasrani yang ada di Timur Tengah saja, dan lain sebagainya.

Melihat pendapat al-Maraghi tentang Ahli Kitab yang membatasi maknanya pada golongan Yahudi dan Nasrani saja, hal ini berarti :

*Pertama*, seseorang yang menganut agama Ahli Kitab sebelum al-Qur'an diturunkan maupun sesudahnya, sebelum mengalami perubahan maupun setelah mengalami perubahan, termasuk dalam kategori Ahli Kitab.

*Kedua*, kelompok Ahli Kitab ini tidak hanya sebatas di jazirah Arab saja, di tempat para nabi diutus oleh Allah, tetapi juga termasuk mereka yang berada di luar jazirah Arab. Jadi, orang-orang Yahudi di Israel dan di manapun mereka berada, begitu juga orang-orang Nasrani di Indonesia dan di manapun mereka berada sekarang ini, dari keturunan siapapun mereka adalah termasuk Ahli Kitab.

*Ketiga*, walaupun agama Yahudi dan Nasrani pada awalnya hanya diperuntukkan bagi orang-orang Israel, tetapi al-Maraghi

---

<sup>50</sup> M. Quraish Shihab, *1001 Soal Keagamaan yang Patut Anda Ketahui*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), h. 59.5

<sup>51</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmû' al-Fatâwa*, (Riyadh : al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Sa'udiyah, 1398 H), Juz 32, h. 203-204.

tetap memasukan orang-orang di luar etnis Israel, yang menganut agama Yahudi dan Nasrani sebagai Ahli Kitab.

Dari penafsiran Rasyid Ridha dan al-Maraghi tentang masalah bolehnya pernikahan pria muslim dengan wanita Ahli Kitab, bisa dipahami bahwa mereka memakai pendekatan *takhsîs al-âyah bi al-âyah*.<sup>52</sup> Ayat yang melarang pernikahan beda agama secara umum dengan semua wanita musyrik dalam surat al-Baqarah ayat 221 sebenarnya tidak mencakup wanita Ahli Kitab, meskipun mereka dalam keimanannya telah terkontaminasi dengan konsep keimanan yang menjurus kepada kemuyrikan. Alasannya karena dalam ayat lain, yaitu surat al-Maidah ayat 5 dinyatakan kebolehan menikah dengan mereka. Artinya, surat al-Maidah ayat 5 ini memberikan pengkhususan (*takhsîs*) bahwa larangan menikah dengan wanita musyrik dalam surat al-Baqarah ayat 221 tidak berlaku terhadap wanita Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani).

Jadi, baik Rasyid Ridha maupun al-Maraghi, mereka sepakat bahwa ketentuan umum yang ada dalam surat al-Baqarah ayat 221 dikhususkan oleh surat al-Maidah ayat 5, sehingga Ahli Kitab tidak termasuk dalam kategori orang musyrik. Maka, keharaman hanya berlaku kalau menikah dengan wanita musyrik saja, bukan dengan wanita Ahli Kitab. Sekalipun Rasyid Ridha dan al-Maraghi berbeda dalam memaknai Ahli Kitab tersebut sebagaimana yang sudah

---

<sup>52</sup> Istilah *khâsh* adalah salah satu pembahasan ilmu al-Qur'an yang maksudnya lafaz yang tidak mencakup semua hal. Jadi, *takhsîs al-âyah bi al-âyah* artinya adalah membatasi/mengkhususkan ketentuan suatu ayat dengan ayat yang lain. Lihat Mannâ' al-Qhatthân, *Mabâhith fi 'Ulûm al-Qur'an*, (t.t: Mansyûrât al-'Ashr al-Hadîts, 1393 H/1973 M), h. 226.

dijelaskan sebelumnya, tapi mereka bertemu pada titik kesimpulan yang sama tentang kebolehan.

Pendapat mengenai kebolehan menikahi wanita Ahli Kitab juga didukung oleh pendapat *jumhur* ulama yang mengatakan bahwa Q.S. al-Maidah ayat 5 merupakan bentuk pengkhususan dari Q.S. al-Baqarah ayat 221, sehingga pernikahan dengan wanita Ahli Kitab menjadi diperbolehkan.<sup>53</sup> *Mufasssir* ternama Indonesia pun berpendapat senada dengan pandangan tersebut, seperti Quraish Shihab dan Hamka.

Sebagaimana jamak diketahui bahwa Hamka dalam fatwanya sebagai ketua MUI melarang pernikahan beda agama. Akan tetapi, dalam kitab tafsirnya terdapat pernyataan tentang kebolehan bagi pria muslim untuk menikah dengan wanita Ahli Kitab. Hanya saja menurut Hamka kebolehan ini cuma berlaku bagi pria muslim yang kuat keislamannya (agamanya). Jadi, bagi pria muslim yang tidak bagus agamanya ketentuan ini tidak berlaku.<sup>54</sup>

Ulama kontemporer yang kharismatik sekaliber Yusuf al-Qardhawi juga menyatakan pendapat yang senada dengan ini. Dia berkata: Zaman sekarang, pernikahan pria muslim dengan non muslim secara umum sepantasnya dilarang sebagai tindakan preventif untuk mencegah mudharat dan kerusakan yang lebih

---

<sup>53</sup> Muḥammad ‘Ali al-Shābūni, *Tafsīr Āyât al-Aḥkām*, (Cairo : Dār al-Shābūni, 2007), Cet. I, Jilid I, h. 204.

<sup>54</sup> Hamka, *Tafsīr al-Azhar*, (Singapura : Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003), Cet. V, h. 257.

besar. Karena, mencegah kemudharatan itu lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat.<sup>55</sup>

Dilihat dari sisi relevansinya, penafsiran Rasyid Ridha mungkin bisa diterapkan di Indonesia. Karena, Indonesia menaungi banyak agama besar di dunia dan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Di Indonesia terdapat agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu yang mana semua agama ini memiliki kitab suci yang mereka imani kebenarannya. Begitu juga dengan penafsiran al-Maraghi yang menyatakan Ahli Kitab itu hanya Yahudi dan Nasrani saja. Di Indonesia orang Nasrani cukup banyak.

Untuk memperjelas analisis komparasi penafsiran Rasyid Ridha dan al-Maraghi, maka penulis menampilkan tabel komparasi sebagai berikut :

No	Tema Komparasi	Rasyid Ridha	al-Maraghi
1	Persamaan	Boleh nikah dengan wanita Ahli Kitab	Boleh nikah dengan wanita Ahli Kitab
2	Perbedaan	Ahli Kitab: Setiap agama yang memiliki kitab suci	Ahli Kitab : Yahudi dan Nasrani
3	Metodologi	<i>Takhshîs al-Âyah bi al-Âyah</i>	<i>Takhshîs al-Âyah bi al-Âyah</i>
4	Relevansi	Relevan	Relevan

Namun, berdasarkan fakta yang ada di tengah-tengah masyarakat yang melakukan pernikahan dengan Ahli Kitab pada

---

<sup>55</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fâtawa Mu'âshirah*, (Kuwait : Dâr al-Qalam, 2009), Jilid I, h. 476.

zaman sekarang ini, apalagi Ahli Kitab versi Rasyid Ridha, penulis tidak berada dalam satu pandangan dengan pendapat yang membolehkan pernikahan pria muslim dengan wanita Ahli Kitab, walaupun dengan berbagai syarat dan ketentuan yang mereka rumuskan, seperti kebolehan hanya berlaku bagi pria muslim yang kuat imannya.

Menurut penulis, ketentuan dan syarat itu tidak dapat dijadikan sebagai alasan yang kuat dan masih bisa dipertanyakan. Pandangan penulis ini berdasarkan pada berbagai argumentasi, di antaranya :

- a. Kalau syarat bolehnya pria muslim menikahi wanita Ahli Kitab adalah harus bagus agamanya. Masalahnya, apakah ada jaminan bahwa setelah menikah nanti ia tidak terpengaruh oleh agama istrinya yang Ahli Kitab, walaupun sebelum menikah ia menyanggupinya.

Jadi, siapa yang bisa menjamin pria ini masih tetap konsisten dengan keimanannya. Karena, godaan wanita sangat kuat, apalagi kalau wanita Ahli Kitab tersebut mempunyai semangat dakwah yang tinggi pula untuk mengajak si pria masuk ke dalam agamanya. Ditambah lagi setiap orang bisa mengklaim bahwa agamanya bagus, agar dia juga diperbolehkan melakukan pernikahan dengan wanita Ahli Kitab. Tapi pada akhirnya mudharatlah yang terjadi.

- b. Faktanya para ulama tidak berada dalam satu pendapat tentang hukum menikahi wanita Ahli Kitab. Walaupun sebagian ulama membolehkan, tapi sebagian ulama yang lain mengharamkan.

Karena, sebagian besar pernikahan dengan wanita Ahli Kitab zaman sekarang ini tujuannya bukan untuk dakwah agar sang istri bisa menjadi seorang muslimah. Pernikahan yang dilakukan bukan atas dasar spirit agama, tapi hanya dilandasi cinta buta.

Dalam penelitian ini penulis juga tidak sependapat dengan Rasyid Ridha terkait kriteria Ahli Kitab yang dikemukakannya, yaitu asalkan punya kitab suci bisa digolongkan kepada Ahli Kitab. Penulis lebih condong kepada pendapat al-Maraghi yang menyatakan bahwa Ahli Kitab itu hanya terbatas pada dua komunitas saja, yaitu Yahudi dan Nasrani.

Pendapat Rasyid Ridha yang menyatakan bahwa Ahli Kitab adalah semua agama yang mempunyai kitab suci, tidak populer di kalangan ulama. Karena, pada prakteknya sangat sulit untuk mengetahui apakah kitab suci suatu agama yang tidak secara tegas disebutkan dalam al-Qur'an (Taurat, Zabur, Injil, dan al-Qur'an) merupakan wahyu dari Allah SWT yang kemudian diselewengkan, atau murni pikiran manusia.

Melihat begitu banyaknya jenis agama, maka jika pendapat yang menyatakan bahwa Hindu, Budha, Konghucu, Sinto, adalah termasuk Ahli Kitab, lalu bagaimana halnya dengan agama-agama lain seperti Sikh, Jainisme, Baha'i, dan sebagainya? Bagaimana pula dengan berbagai aliran kebatinan

yang juga memiliki kepercayaan dan ritualitas tersendiri, sehingga mereka menuntut diakui sebagai agama?<sup>56</sup>

### C. Kesimpulan

Ada beberapa konklusi yang bisa ditarik dari studi komparasi penafsiran Rasyid Ridha dan al-Maraghi terhadap ayat-ayat pernikahan beda agama, yaitu sebagai berikut :

1. Pernikahan antara pria muslim dengan wanita musyrik.

Penafsiran mereka terhadap ayat itu adalah haram hukumnya pria muslim menikah dengan wanita musyrik. Akan tetapi, menurut Rasyid Ridha, kata “*musyrikat*” dalam ayat tersebut berbentuk khusus, yaitu “*musyrikat*” Arab saja. Sementara menurut al-Maraghi, “*musyrikat*” dalam ayat itu adalah “*musyrikat*” secara global. Rasyid Ridha menafsirkan ayat itu berpegang pada pendekatan *al-‘ibrah bi khusûs al-sabab lâ bi ‘umûm al-lafzhi*. Sementara al-Maraghi berpegang pada pendekatan *al-‘ibrah bi ‘umûm al-lafzhi lâ bi khusûs al-sabab*.

2. Pernikahan antara pria muslim dengan wanita Ahli Kitab.

Penafsiran mereka terhadap ayat itu adalah boleh hukumnya pria muslim menikah dengan wanita Ahli Kitab. Kriteria Ahli Kitab menurut Rasyid Ridha adalah asalkan punya kitab suci. Sementara menurut al-Maraghi, Ahli Kitab hanya terbatas pada Yahudi dan Nasrani saja. Baik Rasyid Ridha maupun al-Maraghi, mereka

---

<sup>56</sup> Adian Husaini, *et al*, “*Islam Liberal; Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan, dan Jawabannya*”, (Jakarta : Gema Insani, 2002), cet. II, h. 62.

memakai pendekatan *takhsîs al-âyah bi al-âyah* dalam memahami ayat tersebut.

### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Adawi, Ibrahîm Aḥmad, *Rasyîd Ridha al-Imâm al-Mujâhid*, Cairo: Muassasah al-Mishriyyah al-‘Âmmah, t.th.
- Ahmad bin al-Khalal, Abu Bakar, *Aḥkâm al-Mâlik min al-Jâmi' Limasâil al-Imâm Aḥmad bin Hanbal*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1414 H/1994.
- Basri, Hasan, *et al*, *Aktualisasi Pesan al-Qur'an dalam Bernegara*, Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, 2003.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003.
- Husaini, Adian, *et al*, “*Islam Liberal; Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan, dan Jawabannya*”, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Ibnu Hazm, *al-Muḥallâ*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
- Ibnu Taimiyah, *Majmû' al-Fatâwa*, Riyadh: al-Mamlakah al-‘Arabiyah al-Sa’udiyah, 1398 H.
- ‘Imârah, Muḥammad, *al-Masyrû' al-Ḥadhâri al-Islâmi*, Terj. Muhammad Yasar, *et al*, *Mencari Format Peradaban Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Iyâziy, Muḥammad Ali, *al-Mufasssirûn; Ḥayâtuhum wa Manhajuhum*, Teheran: Mu’assasah al-Thabâ’ah wa al-Nasyr, t.th.
- Kasâni, Ibnu Mas’ud, *Badâi' al-Shanâi'*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1996 M/1417 H.
- Al-Marâghi, Aḥmad Musthafa, *Tafsîr al-Marâghi*, Mesir: Mathba’ah al-Ḥalabiy, 1946.
- Al-Nawawi, Abû Zakariya Yahya bin Syaraf, *Raudhah al-Thâlibîn*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.

- Al-Qardhawi, Yusuf, *Fâtawa Mu'âshirah*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 2009.
- Al-Qhatthân, Mannâ', *Mabâhits fi 'Ulûm al-Qur'an*, t.t: Mansyûrât al-'Ashr al-Hadîts, 1393 H/1973 M.
- Rauf, Mu'min, "Pendekatan Takwil al-Maraghi terhadap Ayat-ayat Mutasyabihat", *Tesis*, Jakarta: Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah, 2007.
- Ridha, Muḥammad Rasyîd, *Tafsîr al-Manâ'r*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1947.
- Al-Rûmi, Fahd bin 'Abdurrahmân bin Sulaimân, *Manhaj al-Madrasah al-'Aqliyyah al-Hadîtsah fi al-Tafsîr*, Beirut: Mu'assasah al-Risâlah, 1981.
- Sayis, Muḥammad 'Âli, *Târîkh al-Fiqh al-Islâmi*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1410 H/1990 M.
- Al-Shâbûni, Muḥammad 'Ali, *Tafsîr Âyât al-Aḥkâm*, Cairo: Dâr al-Shâbûni, 2007.
- Shahâtah, 'Abdullah Maḥmud, *Manhaj al-Imâm Muḥammad 'Abduh fi Tafsîr al-Qur'an al-Karîm*, Mesir: al-Rasâil al-Jami'iyah, 1963.
- Shihab, Muhammad Quraish, *Studi Kritis Tafsir al-Manar*, Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- \_\_\_\_\_, *1001 Soal Keagamaan yang Patut Anda Ketahui*, Tangerang: Lentera Hati, 2012.
- Al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'an*, Cairo: Dâr Hijr, 2001.
- Ya'qub, Ali Musthafa, *Kritik Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Zurayq, Qustantine, "al-Nahj al-'Ashri; Muḥtawâh wa Huwwiyâtuh, Ijâbiyyatuh wa Salbiyyâtuh", *al-Mustaqbal al-'Arabi*, 69, November, 1984.

